



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FTK/000/001/01/17

TENTANG :
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur
b. Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 di Universitas Budi Luhur
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 234/U/2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 184/U/2001
5. Keputusan Dirjen Dikti nomor 034/Dikti/Kep/2002
6. Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan nama Dosen semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2017

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Budi Luhur

Sujono ST, MT



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FTK/000/001/01/17

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
170001	Nifty Fath, S.T., M.Eng	Prakt. Sistem Transmisi Telekomunikasi	TP	1	Selasa	13:25 - 14:15
		Sistem Komunikasi Satelit	TP	3	Senin	08:00 - 10:35

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 19 Januari 2017

=====

DEKAN

Sujono, M.T

